



KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL

Nomor: 05/KPN/IAI/VII/2025

TENTANG

KRITERIA SELEKSI

CALON ANGGOTA DEWAN ARSITEK INDONESIA PERIODE 2025-2030

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
2. Bahwa dalam mendukung keprofesian Arsitek, IAI membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI) melalui proses seleksi bakal calon anggota DAI;
3. Bahwa proses seleksi sebagaimana dalam angka (2) di atas dilakukan oleh Panel Ahli Seleksi yang merupakan panitia yang dibentuk oleh Pengurus Nasional IAI, dimana terdiri dari unsur pemerintah, unsur IAI, unsur akademisi dan unsur independen yang keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang;
4. Bahwa Pengurus Nasional melalui Rapat Pimpinan Nasional menyiapkan kriteria seleksi bagi calon anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagai instrumen bagi Panel Ahli Seleksi bertugas.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia Tahun 2024;
4. Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 012/KPN/IAI/VI/2025 tentang Penetapan Panel Ahli Seleksi Dewan Arsitek Indonesia Periode 2025-2030.

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kedua pada 16 April 2025 di Hotel All Seasons Thamrin Jakarta, dan
2. Hasil Rapat Pengurus Nasional Kedua pada 07 Juli 2025 di Jakarta Design Centre; dan
3. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ketiga pada 14 Juli 2025 di Jakarta Design Centre.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL TENTANG KRITERIA SELEKSI
CALON ANGGOTA DEWAN ARSITEK INDONESIA PERIODE 2025-2030**

KESATU : PEMENUHAN KRITERIA DAN TAHAPAN SELEKSI

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia [IA], Menyusun sekurang-kurangnya 6 (enam) tahapan seleksi yang diminta untuk diakomodasi oleh Panel Ahli.

Sebelum masuk pada keenam tahapan seleksi tersebut, tetap dilakukan registrasi guna penyaringan keseriusan dalam mengikuti proses di setiap tahapan. Tahapan ini bersifat serial, sehingga apabila tidak lolos pada tahap sebelumnya tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya.

Berikut kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat Anggota DAI yang berasal dari Anggota IAI.

Tahapan	Tujuan
1. Seleksi Administratif	▪ Verifikasi administrasi; ▪ Verifikasi kelayakan formal dan pengalaman
2. Medical Check-up	Memastikan kesiapan fisik & mental jangka panjang
3. Psikotes	Menilai kepribadian, stabilitas, kerja tim
4. Wawancara Kolegialitas	Menggali sikap, ego, kemampuan kerja sama
5. Esai Reflektif	▪ Menguji wawasan dan kedalaman nilai profesi; ▪ Pemahaman ekosistem keprofesian (internal dan eksternal)
6. Pernyataan Komitmen Etik dan Waktu	Jaminan integritas dan tanggung jawab moral

KEDUA : TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRATIF

Seleksi administratif merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memverifikasi kelayakan formal seorang calon. Dalam tahap ini, panitia menilai kesesuaian dokumen seperti keanggotaan IAI aktif, kualifikasi pendidikan arsitektur, pengalaman praktik profesional, serta rekam jejak kontribusi pada organisasi profesi [IAI] dan pengembangan profesi. Validitas data dan konsistensi pengalaman menjadi indikator integritas awal dan dasar kelayakan untuk melangkah ke tahap selanjutnya.

Selain sebagai proses verifikasi, tahap ini juga berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa calon yang lolos benar-benar memiliki pemahaman struktural atas tata kelola profesi arsitek di Indonesia. Terlebih, karena anggota DAI akan menjadi perwakilan arsitek secara nasional dalam forum lintas kementerian, maka kejelasan rekam jejak dan legitimasi profesional menjadi syarat mutlak.

Sesuai ART IAI Tahun 2024 Pasal 76; Persyaratan bakal calon anggota DAI dari unsur IAI dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Anggota Profesional;
Telah memiliki STRA dan telah menjadi Anggota Profesional yang tervalidasi di Ikatan Arsitek Indonesia minimal 6 [enam] tahun;
- b. Pernah menjabat sebagai Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional, Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, dan Anggota DAI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan;
[instrumen untuk Panel Ahli dalam pembobotan] Diutamakan:
 - Berpengalaman menjadi Pengurus IAI, Pengurus Inti IAI Provinsi [2 periode berturut-turut], atau Pengurus Nasional [Inti: Ketua-Sekretaris-Bendahara; 2 periode berturut-turut], atau Ketua Umum IAI [minimal 1 periode].
 - Pengurus Inti KSB dianggap memahami kondisi keseharian organisasi. Dua periode berturut-turut guna melihat sisi keberlanjutan program di organisasi
 - Berpengalaman pernah menjadi Majelis Kehormatan Nasional, dan/atau pernah menjadi Majelis Organisasi.
- c. Tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
[prosedur] Setelah tahap prescreening [sebelum ditetapkan dalam Rakernas], harus telah terbukti tidak memiliki rekam jejak pelanggaran kode etik Arsitek, yang dinyatakan oleh MKP dan/atau MKN;
- d. Tidak dalam status tersangka atau terpidana, dan
- e. Sehat jasmani dan rohani.

[instrumen untuk Panel Ahli dalam pembobotan] Diutamakan memenuhi syarat:

1. Memiliki rekam jejak kontribusi terhadap dunia Arsitektur
2. Portofolio sebagai principal architect atau Pimpinan Badan Usaha

KEDUA : TAHAPAN MEDICAL CHECK-UP

[dilakukan setelah diperoleh short list: 20 orang bakal calon]

Pemeriksaan kesehatan bertujuan memastikan kesiapan fisik dan mental calon anggota untuk menjalankan tanggung jawab intensif selama lima tahun ke depan. Tugas DAI tidak hanya administratif, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan, roadshow / kunjungan kerja lintas wilayah, serta kehadiran dalam forum strategis nasional. Kondisi kesehatan yang stabil menjadi kunci untuk menjaga konsistensi kerja dan kehadiran yang tidak bisa ditunda atau diwakilkan.

Dalam konteks geografis Indonesia yang sangat luas, serta kompleksitas pekerjaan yang membutuhkan endurance, daya tahan tubuh dan kestabilan psikofisiologis menjadi aspek yang sangat relevan. Oleh karena itu, medical check-up bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam memastikan keberlanjutan fungsi kelembagaan secara kolektif. Diperlukan rekomendasi dari pihak medis/ Kesehatan, untuk kriteria-kriteria catatan medis apa saja yang akan menghambat kinerja seorang anggota DAI yang akan bekerja secara simultan, progressif secara penuh waktu.

Berikut beberapa indikasi /kondisi medis yang perlu diwaspadai atau dapat menjadi pertimbangan tidak lolos jika berpotensi mengganggu tugas aktif, perjalanan dinas, atau keterlibatan penuh waktu:

Kondisi Kardiovaskular Berat

- Penyakit jantung koroner aktif (angina, riwayat serangan jantung baru-baru ini):
 - Gagal jantung kronis
 - Gangguan irama jantung berat
- Diabetes Mellitus Tidak Terkontrol:
 - Gula darah yang sangat tinggi dan belum stabil
 - Komplikasi diabetes (seperti neuropati berat, nefropati, retinopati)
- Gangguan Neurologis:
 - Epilepsi aktif
 - Stroke dengan gangguan fungsi motorik atau kognitif berat
 - Parkinson stadium lanjut
- Gangguan Psikologis dan Psikiatri:
 - Gangguan bipolar, skizofrenia, depresi berat (yang belum stabil)
 - Ketergantungan zat (alkohol, narkotika)
 - Gangguan kecemasan berat yang mengganggu fungsi kerja
- Gangguan Pernapasan Kronis:
 - PPOK (penyakit paru obstruktif kronis) berat

- Asma tidak terkontrol
- Sleep apnea berat yang belum ditangani
- Kanker Stadium Lanjut:
 - Kondisi kanker aktif dalam pengobatan intensif (kemoterapi/radioterapi)
 - Kanker dengan komplikasi atau prognosis buruk
- Keterbatasan Mobilitas Berat:
 - Disabilitas fisik yang menghambat mobilisasi lintas wilayah (kecuali jika dapat ditunjang penuh dan tidak mengurangi fungsi tugas)

KETIGA : TAHAPAN PSIKOTES

Psikotes dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif tentang kepribadian calon, stabilitas emosi, kematangan diri, keutuhan karakter dan kemampuan kerja sama. Dalam konteks kerja kolegal Dewan, penting untuk menghindari potensi dominasi berlebihan, sifat antagonistik, atau instabilitas yang dapat mengganggu proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Psikotes membantu mengukur sikap kolaboratif dan kecenderungan interpersonal yang tidak selalu tampak dalam wawancara biasa.

Melalui alat ukur yang terstandar seperti NEO-PI-R, HEXACO, atau FIRO-B, psikotes dapat mengungkap karakter tersembunyi seperti kebutuhan pengakuan tinggi (narcissistic trait), ketidaksabaran, atau rendahnya empati. Dengan demikian, tahap ini menjadi salah satu yang paling penting dalam membentuk tim Dewan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga stabil, rendah hati, dan saling menguatkan.

Psikotes bertujuan untuk:

1. Menilai kepribadian dan stabilitas emosi secara objektif.
2. Mengidentifikasi potensi gangguan interpersonal seperti dominasi, antagonisme, atau narsisme tersembunyi.
3. Mengukur kematangan emosional, sikap kolaboratif, dan kecocokan dalam kerja kolegal.
4. Memastikan karakter calon selaras dengan nilai-nilai integritas, kerendahan hati, dan tanggung jawab jangka panjang.

Apabila ada anggota DAI yang saat ini dicalonkan kembali, maka perlu dilakukan psikotest dengan metode yang berbeda.

Alat Ukur Psikologis yang Direkomendasikan

Berikut adalah usulan instrumen alat tes psikologi yang dapat digunakan dalam seleksi anggota DAI:

NEO-PI-R (NEO Personality Inventory – Revised)

Mengukur lima dimensi kepribadian besar (Big Five):

- Neuroticism (N): Stabilitas emosional → harus rendah
- Extraversion (E): Kemampuan bersosialisasi → cukup-sedang
- Openness (O): Keterbukaan terhadap ide dan perubahan → tinggi
- Agreeableness (A): Kerja sama dan empati → tinggi
- Conscientiousness (C): Tanggung jawab dan kedisiplinan → tinggi

HEXACO Personality Inventory

Menambahkan aspek:

- Honesty-Humility (H): Integritas, kerendahan hati → sangat tinggi diharapkan

Lima faktor lainnya mirip dengan NEO

FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior)

Mengukur tiga aspek interpersonal:

- Inclusion (terlibat dalam kelompok)
- Control (mengatur dan diarahkan)
- Affection (hubungan emosional dan kedekatan)

Diperlukan keseimbangan antara kontrol dan afeksi, serta preferensi partisipatif dalam kelompok.

Tes DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress Scales)

(screening awal stabilitas mental)

- Menilai tingkat stres, kecemasan, dan depresi
- Hasil yang aman: dalam kategori normal atau ringan

KEEMPAT : TAHAPAN WAWANCARA KOLEGIALITAS

Wawancara ini difokuskan pada eksplorasi nilai-nilai personal yang berkaitan dengan sikap kolegial, kemampuan mendengarkan, serta kematangan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dalam forum DAI yang bersifat deliberatif dan penuh dinamika antarpribadi, penting untuk memiliki anggota yang bisa menjaga suasana diskusi tetap produktif dan menghormati perbedaan perspektif tanpa kehilangan arah.

Melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur, pewawancara harus menguji respons emosional dan logis calon dalam berbagai skenario sosial. Apakah seseorang mampu mundur selangkah demi menjaga harmoni, atau justru merasa perlu tampil dominan, Kemampuan membaca situasi, menjaga integritas tanpa konfrontasi, serta membangun kepercayaan menjadi parameter utama dalam wawancara ini.

Sekurang-kurangnya wawancara dapat menggali nilai tertinggi dari calon dalam hal:

- a. Sikap kolegial dan dinamika tim
- b. Kemampuan mendengarkan dan menyimak
- c. Kematangan dalam perbedaan pendapat
- d. Kemampuan membaca situasi sosial
- e. Kemampuan menjaga integritas tanpa konfrontasi
- f. Kapasitas membangun kepercayaan
- g. Visi ke depan, keberlanjutan dan hal terkait Indonesia Emas 2045
- h. Minat terkait posisi/jabatan ketika terpilih menjadi anggota DAI.

KELIMA

: TAHAPAN ESAI REFLEKTIF

Esai reflektif merupakan parameter bagi calon untuk menunjukkan kedalaman pemikiran mereka tentang profesi arsitek dan posisi strategis DAI. Dalam esai ini, kandidat diharapkan tidak hanya menjelaskan wacana normatif, tetapi menyampaikan pandangan kritis dan solusi atas tantangan nyata profesi, baik dari sisi etika, tata kelola, maupun masa depan praktik arsitektur di tengah disrupsi teknologi.

Esai harus mampu menampilkan mengurai pemahaman mendalam atas disharmoni regulasi, baik dalam hal pengaturan profesi, pasar jasa konstruksi, dan keterkaitan dengan regulasi lainnya sehubungan dengan sistem Pendidikan tinggi, ketenagakerjaan, perdagangan dan konteks regional maupun internasional.

Sekurang-kurangnya esai harus dapat menampilkan substansi:

- a. Posisi reflektif terhadap profesi dan motivasi personal
- b. Pemahaman Tata kelola organisasi IAI dari tingkat Nasional dan Provinsi
- c. Pemahaman tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Arsitek Indonesia [DAI] menurut UU 6/ 2017 Tentang Arsitek yang disempurnakan pada UU 6/2023 Tentang Cipta Kerja
- d. Identifikasi permasalahan yang dihadapi praktik profesi Arsitek pasca Undang-Undang 6/ 2017, UU 6/2023 dan disharmoni regulasi
- e. Hubungan profesi dengan system Pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan
- f. Respon terhadap tantangan regional dan internasional, serta reposisi Arsitek Indonesia
- g. Pandangan tentang perkembangan global disrupsi teknologi dan budaya serta positioning peran Arsitek Indonesia 10-25 tahun kedepan
- h. Refleksi posisi strategis DAI, Kerjasama IAI-DAI dan positioning Arsitek dalam pasar jasa konstruksi
- i. Peta Jalan dan gagasan konseptual dan langkah-langkah kongkret yang harus dilakukan DAI yang terstruktur, terukur dan *manageable* dalam 5 tahun kedepan

Lebih dari itu, esai juga menjadi cermin nilai dan pengalaman pribadi yang membentuk sikap profesional kandidat. Apakah mereka memiliki sensitivitas terhadap isu-isu publik? Apakah mereka memahami posisi arsitek dalam rantai kebijakan pembangunan dan pasar jasa konstruksi? Jawaban-jawaban dalam esai akan memberikan pemetaan awal tentang arah berpikir dan kapasitas konseptual calon anggota Dewan.

KEENAM : TAHAPAN PERNYATAAN KOMITMEN ETIK DAN WAKTU

Pernyataan ini adalah bentuk pengakuan sadar dari setiap calon bahwa mereka bersedia menjunjung tinggi etika profesi, menjauhkan diri dari konflik kepentingan, serta menjaga amanah kelembagaan selama masa bakti. Komitmen ini bersifat moral dan simbolik—namun menjadi dasar legitimasi sosial atas tindakan dan keputusan yang akan diambil selama menjabat. Pernyataan komitmen etik bukan berupa selebar pakta integritas, namun yang diminta adalah essai komitmen calon mengacu pada 6 kaidah dasar Kode Etik dan Kaidah Tata laku Arsitek yang diterjemahkan menjadi poin-poin komitmen yang menjadi dasar pemberhentian yang bersangkutan jika melanggar komitmen yang ditulisnya sendiri

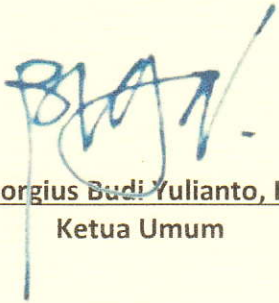
Di tengah tekanan kepentingan, potensi tarik menarik kebijakan, serta ekspektasi publik yang tinggi terhadap profesi, anggota DAI dituntut untuk tetap menjaga integritas pribadi dan institusi. Dengan menandatangani pernyataan ini, calon telah menegaskan bahwa mereka siap meletakkan kepentingan profesi di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sebagai bentuk tanggung jawab etis terhadap masa depan arsitektur Indonesia.

- Kesiediaan komitmen waktu ketika terpilih menjadi anggota DAI;
- Tidak terafiliasi dalam organisasi politik dan rangkap jabatan di lembaga lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga bulan Desember 2025. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, Keputusan ini dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 16 Juli 2025

PENGURUS NASIONAL IKATAN ARSITEK INDONESIA


Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA
Ketua Umum



Ar. Bakie Muttaqien, IAI
Sekretaris Jenderal